



PENETAPAN

Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

**Endang Hariningsih**, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 28 Agustus 1958, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Ngaran RT 004 RW 011, Kalurahan Margokaton, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kiki Mintonoso S.H., MH.** advokat/penasehat hukum pada Kantor advokat – Konsultan Hukum Law Office Kiki Mintonoso., S.H., M.H., yang beralamat di Gesikan, RT 003 / RW 029, Kalurahan Summersari, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, dengan domisili elektronik pada alamat Email: [kikimintonoso475@gmail.com](mailto:kikimintonoso475@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 880/K/2024/PA.Smn, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan tanggal 29 Oktober 2024 disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 362/Pdt.P/2024/PA.Smn



## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Smn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 1964 telah meninggal dunia kakek dari Pemohon yang bernama Kromo Winangun di Yogyakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Yogyakarta, berdasarkan Akta Kematian Nomor 226/II/DSP/2006 tertanggal 14 November 2006 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat istrinya yang bernama Ny. Dalinem Kromo Winangun meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 08 Februari 1964 tempat tinggal terakhir di Baciro;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Ny. Dalinem Kromo Winangun, pada tahun 1961. Pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Istri dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. Dalsirah;
  - b. Alm. Suparman Hadi Pranoto telah meninggal dunia pada 5 Oktober 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3401-KM-06102023-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kulon Progo;
4. Bahwa, Almarhum Tondo Pratomo suami dari Almh. Dalsirah telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1971 berdasarkan Nomor Akta SIAP : 3471-KM-20012016-0011 sesuai dengan Surat Keterangan Keabsahan Akta Kematian Nomor : 400.12.3/2994 tertanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
5. Bahwa, Almarhum Tondo Pratomo meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 362/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Darmi (Keponakan) mempunyai anak 2 (dua) ;
    - 1). Imam Santoso;
    - 2). Alm. Triyatningsih (Antonius Katon Antariksa (Cucu));
  - b. Endang Hariningsih;
6. Bahwa, Pemohon beragama Islam;
  7. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum KROMO WINANGUN sesuai Hukum Waris Islam;
  8. Bahwa Pemohon mohon ditetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Kromo Winangun telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1964;
3. Menetapkan ahliwaris yang dari Almarhum Tondo Pratomo adalah :
  - a. Darmi (Keponakan) mempunyai anak 2 (dua) ;
    - 1). Imam Santoso;
    - 2). Alm. Triyatningsih (Antonius Katon Antariksa (Cucu));
  - b. Endang Hariningsih;
4. Menetapkan bagian dari ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 362/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melakukan musyawarah Majelis, untuk menilai terpenuhinya syarat formil dan materiil surat permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Penetapan Ahli Waris diluar sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan perkara permohonan ini sesuai pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang termasuk bidang Kewarisan dan diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan dan keterangan Pemohon, semasa hidupnya almarhum Kromo Winangun dan almarhumah Dalinem mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Dalsirah, Suparman Hadi Pranoto dan Mangun Atmojo. Dalsirah kemudian menikah dengann Tondo Pratomo, namun tidak diketahui apakah dari perkawinan tersebut mempunyai anak atau tidak;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 362/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan urutan kematian Pewaris dan kedudukan ahli waris Darmi, Endang Hariningsih, Imam Santoso, Triyatningsih dan Antonius Katon Antariksa sebagai anak dari perkawinan siapa dengan siapa, Pemohon juga tidak menyebutkan bin atau binti yang bersangkutan sebagai spesifikasi yang harus dicantumkan dalam perkara kewarisan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dengan melihat kedudukan ahli waris dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perkara ini semestinya diuraikan dengan skema penetapan ahli waris secara bertingkat (*munasakhah*);

Menimbang, bahwa secara substansi, Majelis Hakim menilai masih ada ahli waris dari Kromo Winangun dan Tondo Pranoto selain dari Pemohon (Endang Hariningsih), maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021; "Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk *contentious*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Faidhiyatul

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 362/Pdt.P/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. serta Roni Fahmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara Elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dra. Hj. Faidhiyatul Indah**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.**

**Roni Fahmi, S.Ag., M.A.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.**

## **Rincian Biaya Perkara**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	0,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>185.000,00</b>

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No. 362/Pdt.P/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)